



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KENDARAAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman pengelolaan kendaraan fungsional di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kendaraan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
3. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857); Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
  6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KENDARAAN FUNGSIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Kendaraan Fungsional adalah alat angkutan darat bermotor yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi tertentu BMKG.
3. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang.
4. Standar Kendaraan Fungsional adalah spesifikasi Kendaraan Fungsional yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Kendaraan Fungsional dalam perencanaan kebutuhan BMKG.

5. Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Kendaraan Fungsional dalam perencanaan kebutuhan BMKG.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Standar Kendaraan Fungsional dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional;
- b. usulan pengadaan;
- c. distribusi;
- d. ketentuan penggunaan;
- e. pemeliharaan dan pengawasan; dan
- f. pengamanan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG.

## BAB III STANDAR KENDARAAN FUNGSIONAL DAN STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN FUNGSIONAL

### Pasal 4

Setiap Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG harus sesuai dengan Standar Kendaraan Fungsional dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional.

### Pasal 5

Standar Kendaraan Fungsional harus memenuhi:

- a. kualifikasi;
- b. jenis kendaraan; dan
- c. spesifikasi.

### Pasal 6

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tingkatan kualitas dan kuantitas pada jenis kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat meliputi:

- a. *multi purpose vehicles* (MPV);
- b. *pick up*;
- c. minibus;
- d. ambulance; dan
- e. sepeda motor.

#### Pasal 8

Spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. kapasitas mesin;
- b. jumlah silinder; dan/atau
- c. kapasitas baterai untuk Kendaraan Fungsional berbasis baterai.

#### Pasal 9

- (1) Setiap direktur, kepala biro, kepala satuan kerja mandiri, dan kepala UPT harus menyusun Rencana Kebutuhan Kendaraan Fungsional.
- (2) Rencana Kebutuhan Kendaraan Fungsional yang disusun oleh direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Deputy terkait.
- (3) Rencana Kebutuhan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama.

#### Pasal 10

Persetujuan Deputy terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disusun dalam sebuah formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 11

Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional menjadi Rencana Kebutuhan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 12

Standar Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Standar Kebutuhan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### BAB IV

### USULAN PENGADAAN

#### Pasal 13

Usulan pengadaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pada:

- a. masing-masing direktorat dilakukan oleh direktur dengan persetujuan Deputy terkait;
- b. unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dilakukan oleh kepala biro terkait;
- c. satuan kerja mandiri dilakukan oleh kepala satuan kerja mandiri terkait; dan
- d. UPT dilakukan oleh Kepala UPT terkait, kepada Sekretaris Utama.

#### Pasal 14

Sekretaris Utama meminta Inspektur untuk melakukan reviu atas usulan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil reviu dari Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kembali kepada Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama meminta kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara untuk menindaklanjuti hasil reviu dari Inspektur.

Pasal 16

Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara menyampaikan hasil reviu kepada kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Utama menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perlengkapan dan barang milik negara, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BMKG untuk menelaah usulan pengadaan Kendaraan Fungsional.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan alokasi anggaran;
  - b. kebutuhan operasional;
  - c. kondisi Kendaraan Fungsional yang sudah ada; dan
  - d. masa manfaat.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Utama.

Pasal 18

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Sekretaris Utama mengusulkan penganggaran Kendaraan Fungsional kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Kendaraan Fungsional dilakukan oleh kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara setelah mendapat persetujuan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (2) Pengadaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 20

Proses Pengadaan Kendaraan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
DISTRIBUSI

Pasal 21

Distribusi Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui penyerahan.

Pasal 22

- (1) Penyerahan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pejabat Penerima Kendaraan Fungsional.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

Penanggung jawab dan/atau pengguna Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG ditetapkan oleh Kepala BMKG.

Pasal 24

Penetapan penanggung jawab dan/atau pengguna Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didelegasikan kepada:

- a. Sekretaris Utama untuk Kendaraan Fungsional Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kantor pusat;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perlengkapan dan barang milik negara untuk Kendaraan Fungsional pejabat administrator dan/atau pejabat lainnya di lingkungan kantor pusat BMKG; dan
- c. Kepala UPT untuk Kendaraan Fungsional pejabat struktural atau pejabat lainnya di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 25

Kendaraan Fungsional harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 26

Penggunaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan

Pasal 27

Pemeliharaan Kendaraan Fungsional harus dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat non struktural yang telah ditetapkan sebagai penanggung jawab dan/atau pengguna.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hanya dapat dilakukan terhadap Kendaraan Fungsional dalam kondisi baik atau rusak ringan.
- (2) Pemeliharaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perawatan; dan
  - b. perbaikan dan penggantian.

Pasal 29

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. servis kendaraan fungsional;
- b. pengisian bahan bakar; dan
- c. kebersihan kendaraan fungsional.

Pasal 30

Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perbaikan ringan; dan
- b. penggantian.

Pasal 31

- (1) Perbaikan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a bertujuan untuk mengembalikan fungsi kendaraan fungsional tanpa penggantian komponen kendaraan fungsional.
- (2) Apabila perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan penggantian.

Pasal 32

Penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b bertujuan untuk mengganti komponen kendaraan fungsional.

Pasal 33

Biaya pemeliharaan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 34

Pengawasan Kendaraan Fungsional dilakukan dalam hal

- a. kesesuaian peruntukan Kendaraan Fungsional; dan
- b. penggunaan Kendaraan Fungsional.

### Pasal 35

- (1) Pengawasan Kendaraan Fungsional di lingkungan BMKG dilakukan oleh Kepala BMKG selaku Pengguna Barang.
- (2) Kepala BMKG mendelegasikan Pengawasan Kendaraan Fungsional kepada:
  - a. Sekretaris Utama untuk Kendaraan Fungsional pada Deputi dan unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama;
  - b. Kepala satuan kerja mandiri untuk Kendaraan Fungsional pada satuan kerja mandiri; dan
  - c. Kepala UPT untuk Kendaraan Fungsional pada UPT.

### Pasal 36

Hasil Pengawasan Kendaraan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menjadi bahan pertimbangan untuk penertiban.

## BAB VIII PENGAMANAN KENDARAAN FUNGSIONAL

### Pasal 37

Setiap penanggung jawab kendaraan fungsional harus melakukan pengamanan kendaraan fungsional.

### Pasal 38

Pengamanan kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

- a. pengamanan administrasi;
- b. pengamanan fisik; dan
- c. pengamanan hukum.

### Pasal 39

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. menghimpun;
  - b. mencatat;
  - c. menyiapkan; dan
  - d. menatausahakan, secara tertib terhadap dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. faktur pembelian;
  - b. bukti kepemilikan;
  - c. surat tanda nomor kendaraan;
  - d. surat penunjukkan penggunaan Kendaraan Fungsional;
  - e. berita acara serah terima penggunaan atau pengembalian Kendaraan Fungsional beserta lampirannya;



- f. surat izin peminjaman dan pengembalian Kendaraan Fungsional;
- g. kartu inventaris barang; dan
- h. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 40

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. penempatan kendaraan fungsional sesuai dengan yang ditentukan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan
  - b. pertanggungjawaban pengguna, pemakai, dan/atau penanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan fungsional.
- (2) Kerusakan dan kehilangan kendaraan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengguna, pemakai, dan/atau penanggung jawab kendaraan fungsional dapat dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:

- a. pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan fungsional, seperti bukti kepemilikan kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan, termasuk pembayaran pajak kendaraan fungsional;
- b. pemrosesan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kehilangan; dan
- c. upaya hukum terhadap segala permasalahan yang terjadi pada kendaraan fungsional yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian pengguna, pemakai, dan/atau penanggung jawab.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Tata cara pemindahtanganan dan penghapusan kendaraan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan  
Masyarakat dan Kerja Sama,



MOHAMAD MUSLIHUDDIN

MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA  
NOMOR: 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KENDARAAN FUNGSIONAL

FORMULIR PERSETUJUAN DEPUTI

DAFTAR KENDARAAN FUNGSIONAL YANG DISETUJUI PENGADAANNYA  
TAHUN .....

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi		Jumlah	Peruntukan	Keterangan
		Cc	Silinder			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

DEPUTI BIDANG.....

.....  
.....

Keterangan :


1. Nomor
2. Jenis Kendaraan Fungsional
3. Kapasitas Mesin
4. Jumlah Silinder Mesin
5. Jumlah Kendaraan Fungsional yang disetujui
6. Peruntukan Kendaraan Fungsional (Bandar Udara, Pos Hujan atau Pos Geofisika)
7. Keterangan Tambahan

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan  
Masyarakat dan Kerja Sama,



MOHAMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KENDARAAN FUNGSIONAL

STANDAR KENDARAAN FUNGSIONAL DAN STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN FUNGSIONAL

A. STANDAR KENDARAAN FUNGSIONAL

No	Uraian	Jenis	Spesifikasi		Keterangan
Kendaraan Fungsional Meteorologi					
1	Kendaraan Fungsional Roda Dua Direktorat Meteorologi Penerbangan	Sepeda Motor	spesifikasi teknis barang	Model: <i>Matic</i> Kapasitas mesin: ≤ 225 cc	Termasuk Kendaraan Fungsional Pos Meteorologi Penerbangan
2	Kendaraan Fungsional Stasiun Meteorologi di Bandar Udara ( <i>Airside</i> )	<i>Pick up</i>	spesifikasi teknis barang	Model : <i>Double Cabin</i> (4x4) Diesel Kapasitas mesin: 2.500 cc	Kendaraan Teknis <i>Airside</i> Bandar Udara
3	Kendaraan Fungsional Radar Cuaca	Minibus	3.000 cc, 4 silinder		
Kendaraan Fungsional Modifikasi Cuaca					
1	Kendaraan Fungsional Supervisor Operasi Modifikasi Cuaca	MPV	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, 4 silinder		
2	Kendaraan Fungsional Pengendalian dan Pengawasan Operasi Modifikasi Cuaca	MPV	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, 4 silinder		
3	Kendaraan Fungsional Pemantauan dan Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca	MPV	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, 4 silinder		

No	Uraian	Jenis	Spesifikasi	Keterangan
4	Kendaraan Fungsional Pengendalian dan Pengawasan	Sepeda Motor	≤ 225 cc, 1 silinder	
5	Kendaraan Fungsional Operasi Modifikasi Cuaca	MPV	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, 4 silinder	
6	Kendaraan Fungsional <i>Survey</i> Modifikasi Cuaca	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, 4 silinder	
7	Kendaraan Fungsional Operasi Modifikasi Cuaca	Sepeda Motor	≤ 225 cc, 1 silinder	
<b>Kendaraan Fungsional Klimatologi</b>				
1	Kendaraan Fungsional Stasiun Klimatologi	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
2	Kendaraan Fungsional Inspeksi Pos Hujan	Sepeda Motor	≤ 225 cc, 1 silinder	
3	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Peralatan Klimatologi	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
<b>Kendaraan Fungsional Geofisika</b>				
1	Kendaraan Fungsional Stasiun Geofisika	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
2	Kendaraan Fungsional Pos Geofisika	Sepeda Motor	≤ 225 cc, 1 silinder	
3	Kendaraan Fungsional <i>Survey</i> Gempa Bumi dan Tsunami	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
4	Kendaraan Fungsional <i>Survey</i> Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i> (4 WD), 4 silinder	
<b>Kendaraan Fungsional Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</b>				
1	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Meteorologi	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
2	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Klimatologi	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
3	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Geofisika	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	

No	Uraian	Jenis	Spesifikasi	Keterangan
4	Kendaraan Fungsional Kalibrasi Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
5	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
6	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Database	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
Kendaraan Fungsional Sekretariat Utama				
1	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
2	Kendaraan Fungsional Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai ( <i>Ambulance</i> )	Ambulance	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc	
3	Kendaraan Transportasi Pegawai	Minibus	6.000 cc	
4	Kendaraan Arsip	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	
5	Kendaraan Transportasi Layanan Tamu Khusus	MPV	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc	
6	Kendaraan <i>Survey</i> Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	<i>Pick up</i>	2.000 cc sampai dengan 2.500 cc, <i>Double Cabin</i>	

B. STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN FUNGSIONAL

No	Uraian	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Fungsional		Keterangan
			Roda 4	Roda 2	
Kendaraan Fungsional Meteorologi					
1	Kendaraan Fungsional Stasiun Meteorologi di Bandar Udara ( <i>Airside</i> )		1	1	unit per <i>runway</i>
2	Kendaraan Fungsional Roda Dua pada Direktorat Meteorologi Penerbangan			1	unit per lokasi
3	Kendaraan Fungsional Radar Cuaca		1		unit per lokasi

No	Uraian	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Fungsional		Keterangan
			Roda 4	Roda 2	
4	Kendaraan Fungsional Meteorologi Maritim		1		unit per lokasi
5	Kendaraan Fungsional Pos Meteorologi Penerbangan			1	unit per lokasi
Kendaraan Fungsional Modifikasi Cuaca					
1	Kendaraan Supervisi Operasi Modifikasi Cuaca		1		
2	Kendaraan Pengendalian dan Pengawasan Operasi Modifikasi Cuaca		1	1	
3	Kendaraan Pemantauan dan Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca		1		
4	Kendaraan Operasi Modifikasi Cuaca		4	1	
5	Kendaraan <i>Survey</i> Modifikasi Cuaca		2		
6	Kendaraan Fungsional Operasional Modifikasi Cuaca			1	
Kendaraan Fungsional Klimatologi					
1	Kendaraan Fungsional Stasiun Klimatologi		1		
2	Kendaraan Fungsional Inspeksi Pos Hujan			1	unit per UPT
Kendaraan Fungsional Geofisika					
1	Kendaraan Fungsional Stasiun Geofisika		1		
2	Kendaraan Fungsional Pos Geofisika			1	unit per UPT
3	Kendaraan Fungsional <i>Survey</i> Gempa Bumi dan Tsunami		1		
4	Kendaraan Fungsional <i>Survey</i> Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu		5		
Kendaraan Fungsional Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
1	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Kalibrasi Meteorologi		1		

No	Uraian	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Fungsional		Keterangan
			Roda 4	Roda 2	
2	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Kalibrasi Klimatologi		1		
3	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Instrumen Kalibrasi Geofisika		1		
4	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Jaringan Komunikasi		1		
5	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan Pengelolaan Data dan Komputasi		1		
Kendaraan Fungsional Sekretariat Utama					
1	Kendaraan Fungsional Pemeliharaan		1		
2	Kendaraan Fungsional Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai ( <i>Ambulance</i> )		1		
3	Kendaraan Transportasi Pegawai		1		
4	Kendaraan Arsip		1		
5	Kendaraan Transportasi Layanan Tamu Khusus		1		
6	Kendaraan <i>Survey</i> Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		1		

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
 Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

MOHAMAD MUSLIHUDDIN

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KENDARAAN FUNGSIONAL

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA  
KENDARAAN FUNGSIONAL



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

.....  
.....

**Berita Acara Serah Terima Kendaraan Fungsional**  
**Nomor :**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Satuan Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan  
Geofisika alamat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sebuah  
mobil/motor ..... sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 2

**PIHAK KEDUA** menerima sebuah mobil/motor ..... tersebut untuk digunakan dalam tugas dan fungsi dalam bidang ...

Pasal 3

**PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kendaraan dinas sebagaimana Pasal 2 apabila dipindahtugaskan ke Unit Kerja lain dan/atau Pensiun.

Pasal 4

Lampiran Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Demikian serah terima ini untuk dipergunakan dalam tugas dan fungsi dalam bidang ... ini kami selenggarakan dengan seksama dan dalam keadaan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Berita Acara Serah Terima ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

(.....**Nama**.....)  
**NIP.** .....

(.....**Nama**.....)  
**NIP.** .....

Lampiran  
Berita Acara Serah Terima  
Nomor :  
Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Kontrak/SPK /Kwitansi	Sub-Sub Kelompok		Merk	Type	Kuantitas	Harga Barang		Keterangan
		Kode Barang	Nama Barang				Nilai Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Serah Terima Mobil/ Motor								No. Mesin : No. Rangka : No. Polisi :
						TOTAL			

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....Nama.....)  
NIP. ....

(.....Nama.....)  
NIP. ....

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan  
Masyarakat dan Kerja Sama,



MOHAMAD MUSLIHUDDIN

Plt. KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

